



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/G7 AK/LHE/INSIP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Gowa
di
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSIP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 89 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

b. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi,
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi,
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi,
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

3. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa adalah Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa telah menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,20	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,11	72,40
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

- **Perencanaan Kinerja**
Indikator kinerja pada perjanjian kinerja sekretaris tidak SMART.
- **Pengukuran Kinerja**
Capaian kinerja dengan satuan persentase pada pengukuran rencana aksi tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa jumlah dari 16,6%, 16% dan 100%.
- **Pelaporan Kinerja**
Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian sebagian pegawai.
- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilakukan secara berjenjang.

b. Rekomendasi

- 1) Melakukan perbaikan pada indikator kinerja sekretaris agar lebih spesifik, mudah diukur dan berorientasi pada hasil seperti persentase pegawai dengan kinerja berpredikat baik, dll.
- 2) Menjelaskan secara spesifik capaian kinerja secara kuantitatif sehingga satuan persen dari target dan realisasi memiliki jumlah yang jelas.
- 3) Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.
- 4) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan berkala .

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai **72,40** dengan predikat **Sangat Baik**

- b) Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,



LUKMANUL HAKIM.

NIP. 19731125 199311 1 001

Tembusan •

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringga